BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan mengenai pandangan tenaga medis tentang donor ASI maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan tenaga medis tentang donor ASI terdapat dua perbedaan pendapat. Sebagian tenaga medis pro terhadap pelaksanaan donor ASI dengan catatan melakukan sesuai aturan yang berlaku yakni fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 pasal 11. Dan sebagian tenaga medis kontra terhadap pelaksanaan donor ASI karena dikhawatirkan tidak dapat bertanggungjawab atas hukum *maḥram* akibat *raḍā'* (persusuan).
2. Menurut analisis hukum Islam apabila tenaga medis pro terhadap pelaksanaan donor ASI itu sesuai dengan firman Allah QS. al-Maidah ayat 2 yang menerangkan tentang tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Karena jika ada seorang bayi yang membutuhkan ASI, kemudian ada seorang ibu yang mempunyai ASI berlebihan dan itu akan mubadzir ketika dibuang maka alangkah baiknya jika ASI tersebut didonorkan kepada bayi tersebut. Hal ini termasuk *al-maṣlaḥah al-ḍarūriyyah* yakni kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia, tepatnya dalam memelihara jiwa dan keturunan. Sedangkan pandangan tenaga medis yang kontra terhadap pelaksanaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

donor ASI itu karena kekhawatiran akan timbulnya kemafsadatan atas akibat hukumnya yang dapat menyebabkan terjadinya *maḥram*, hal ini sesuai konsep kaidah fiqhiyah yang mana bahaya harus dihilangkan dan juga ada hadis yang artinya tinggalkanlah yang membuat anda ragu. Jadi sebenarnya dalam Islam memperbolehkan adanya donor ASI, dengan syarat harus sesuai aturan yang telah ditentukan. Namun jika timbul kekhawatiran atas pertanggungjawaban mengenai hubungan *maḥram* dan akan menimbulkan banyaknya kemafsadatan maka konsep *saddu adh-dharī'ah* menjadi solusi yang tepat untuk diterapkan, karena jika tidak ada bukti tertulis yang menerangkan telah dilaksanakannya donor ASI maka bukan *maṣlaḥah* lagi yang diperoleh akan tetapi *mafsadat* yang ditimbukan akan lebih besar.

B. Saran

1. Kepada pemerintah Indonesia agar memberikan solusi bagi orang yang ingin melakukan donor ASI namun mereka takut menanggung akibat hukumnya sampai bayi tumbuh dewasa, oleh karena itu penulis menyarankan untuk diadakannya bukti tertulis seperti kartu atau akta yang menunjukan bahwa bayi dan ibu susuan tersebut telah melaksanakan donor ASI, karena di zaman yang seperti ini seringkali orang memperdebatkan hukum karena tidak tertulis. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti orang tua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggal dunia atau lalai maka jika dibuktikan dengan kartu atau akta tertulis maka hal tersebut akan terhindar dari ke*mafsadat*an.

2. Untuk masyarakat seluruhnya, agar mempertimbangkan secara matang-matang dengan persetujuan keluarga apabila hendak melakukan donor ASI dan hendaknya berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter atau bidan yang ahli dalam bidang kesehatan ibu dan anak, agar nantinya tidak salah dalam bertindak dan dapat dipertanggung jawabkan bersama atas akibat hukumnya saat bayi tersebut tumbuh dewasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id